

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lt. 1 Kav. 2
TANA PASER

Nomor : 472.11/ 016 /Bid.II/Dukcapil
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Klarifikasi Kutipan Kedua
Akta Kelahiran

Tana Paser, 05 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. HSU
Di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan akta kelahiran dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama : Sofiya Maulida
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nomor Akta : 6308CLT0705200901280
4. Tempat/tgl lahir : Ma. Langun, 14-11-1998
5. Terbitan : Disdukcapil kabupaten HSU
6. Tanggal Terbit : 07-05-2009
7. Domisili : Paser


Terkait adanya permohonan perbaikan tempat lahir

"Ma.Langon menjadi Muara Komam"

Berkenaan hal tersebut memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

An.Kepala Dinas,
Pit.Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil


Sindih Panuwun, S.Pd
NIP. 197103141995121001